



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR 66/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/IV/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai penjabaran ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7829);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratruan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka menengah;
- b. rencana kinerja tahunan;
- c. rencana kerja dan anggaran;
- d. perjanjian kinerja;
- e. laporan kinerja;
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dilakukan oleh setiap pimpinan unit dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,



BUDI SURYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI
 NOMOR 66/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/IV/2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN 2021
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
Terwujudnya Kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan		Penyusunan Produk Hukum
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik		ke Partai Politik terkait Kepengurusan Parpol dan Alamat/ Sekretariat Parpol
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	1	Indeks Reformasi Birokrasi	dilakukan Alih Status ASN
	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan SAKIP
	3	Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Penyusunan Laporan Keuangan
	4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penyampaian Informasi
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	-
	2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	-
	3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	-
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Daftar Pemilih Berkelanjutan
	2	Persentase KPU Kota Dumai yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	-
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1	Persentase KPU Kota Dumai yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	-
	2	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN 2021
1	2		3
Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	1	Persentase KPU Kota Dumai yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai	-
	2	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	-

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,

